

BISNIS PROSES - PETA

2022

PERMENDES NO. 2, BN 2022/NO.115, 718 HLM.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Sebagai Pelaksanaan pasal 37 ayat (2) Perpres 85 Tahun 2020, proses bisnis Kementerian Desa, PDTT perlu diadakan untuk menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendes No. 2 Thn 2017, Permenpan RB No. 19 Thn 2018, Permendes No. 15 Thn 2020.
- Peta Proses Bisnis berbentuk diagram adalah gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam Kementerian Desa, PDTT . Ini sebagai acuan melaksanakan aktivitas kerja pembangunan desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Tujuannya menciptakan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peta Proses Bisnis Kementerian merupakan dasar dalam menyusun: (a). penataan organisasi; (b). perencanaan program dan kegiatan; (c). perencanaan anggaran; dan (d). standar operasional prosedur. Seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Peta Proses Bisnis Kementerian secara konsisten. Menteri melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis Kementerian. Evaluasi pelaksanaan Peta Proses Bisnis Kementerian dilaksanakan terhadap efektivitas penerapan PetaProses Bisnis.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1555), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.